



Dinas Pendidikan

Jl.Cut Nyak Dien No.3 28126 22552

disdik.riau.go.id

Pemerintah Provinsi Riau / Dinas Pendidikan

Standar Pelayanan Guru yang bersertifikat pendidik (sertifikasi Guru) jenjang DIKMEN (SMA/SMK/SLB)

No. SK : Kpts/383/2021

Persyaratan

1. Persyaratan dalam aturan pemenuhan jam linier bagi guru bersertifikat pendidik, pengusulan dan penerbitan SK tunjangan Profesi (SKTP) dan Pembayaran Tunjangan Profesi semester berjalan dilakukan secara sistematis melalui aplikasi yang dimiliki Kementerian pendidikan dan Kebudayaan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Guru yang dapat menerima tunjangan Profesi merupakan Guru yang bersertifikat pendidik, aktif mengajar dan memenuhi jam mengajar linier
2. Guru sertifikasi merupakan Guru jenjang SMA/SMK/SLB sesuai dengan kewenangan
3. Melalui sistem aplikasi yang terintegritas dari sekolah, Guru, Dinas Pendidikan dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maka mekanisme dan prosedur pelayanan dapat dilakukan secara daring maupun luring sesuai dengan kebutuhan verval data
4. Pembayaran tunjangan profesi bagi PNS diproses oleh Dinas Pendidikan dan Non PNS dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Waktu Penyelesaian

6 Bulan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Hasil dalam pemenuhan kelayakan sertifikasi Guru adalah dibayarkannya Tunjangan Profesi Guru (TPG) pada semester berjalan sesuai dengan syarat dan aturan yang berlaku

Pengaduan Layanan



Dinas Pendidikan

Jl.Cut Nyak Dien No.3 28126 22552

disdik.riau.go.id

Pemerintah Provinsi Riau / Dinas Pendidikan

1. Melalui kotak pengaduan Dinas Pendidikan
Provinsi Riau
2. Melalui website www.disdik.riau.go.id